



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ros;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simphoni Rindu Kabupaten Manokwari Prov.

Papua Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ros ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROS** telah terbukti melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar Yang mana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar sebagaimana yang datur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ROS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan Denda Sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah (pcs)
1	La-Bella	6
2	Rose	6
3	Diamond Cream	10
4	Whitening super Dokter	11
5	Collagen plus vit E	1
6	RDL. Babyface	1
7	Tretinoin	2
8	Natural 99	24
9	Lien Hua(bunga Teratai)	12
10	Super Thailand special	4
11	Paket Hn (cream,sbun,toner)	1
12	Pkt Whitening susu domba	4
13	Natural Brightening soap	3
14	Spirulina isi 100 Caps	4
15	Animate E isi 60 caps	1
16	Graceful	2
17	Ponds white beauty	4
18	Temulawak two way cake	3
19	Maybelline FIT me	4
20	Citra white beauty	1
21	Revlon color stay	1
22	Collagen whitening	2
23	Temulawak day & night cream	1
24	Aprilskin	1
25	Kiss Beauty Gliter	19
26	Fashion Make UP KIT	2
27	Kiss beauty Gel eyeliner	2
28	Maybelline Pure Mineral	1
29	Sadiance	1
30	Sasimi Donuts	24
31	Sasimi Lip Gloss Aloe vera	17
32	Hudamatte me	41
33	A Huda Amazing	15
34	Mermaid Eyeliner	1
35	Volum Express	4
36	See Me Again	13
37	Kiss proof	31
38	Revlon Lip Liner & Eye liner	10
39	Peiyen Aloe vera	21
40	Cream BL	5
41	Colossal Go extreme	1
42	Maybelline	1
43	Cream kuning pot kecil	6
44	Cream kuning pot	16

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Sedangkan :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu Buku Tabungan BRI Simpedes a.n. ROS dengan nomor rekening 495801025111538 kantor cabang Manokwari (Asli);
- ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013013094566200 (Asli);

Dikembalikan kepada Terdakwa Ros;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ROS pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kios Ros/yudi Di Jalan Simphoni Rindu Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Ros menerima / memesan produk kosmetik berbagai merk dari pedagang keliling dan setelah Terdakwa menerima produk kosmetik tanpa ijin edar tersebut kemudian kosmetik tersebut diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual kepada pembeli/konsumen dan begitu seterusnya hingga Terdakwa mendapat keuntungan selanjutnya beberapa bulan kemudian pada saat Petugas Balai BPOM Manokwari yang melakukan Inspeksi rutin di Pasar Kenangan Ransiki Kab. Manokwari Selatan menemukan beberapa produk kosmetik tanpa ijin edar/berbahaya pada kios Terdakwa Ros dimana produk kosmetik tersebut telah diedarkan oleh Terdakwaa dengan cara menjual. mengedarkan ke beberapa pembeli/konsumen dan atas temuan tersebut lalu petugas Balai BPOM Manokwari menyita produk kosmetik tersebut dimana

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu produk kosmetik yang dijual / diedarkan oleh Terdakwa adalah produk Tretinoin yang masuk dalam bahan berbahaya dan atas dasar temuan tersebut kemudian petugas Balai BPOM Manokwari memberikan peringatan/teguran kepada Terdakwa Ros berdasarkan surat No. PW.02.03.121.03.19.1123 tanggal 19 Maret 2019 dan Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan penjualan / mengedarkan kosmetik lagi selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 pada saat Petugas Balai BPOM Manokwari melakukan Inspeksi rutin yang kedua kalinya terhadap barang Kosmetik yang berbahaya dan tidak mempunyai ijin edar kembali lagi Terdakwa ketahuan menjual produk kosmetik yang tidak mempunyai ijin edar / berbahaya dan selanjutnya petugas Balai BPOM Manokwari kembali menyita produk kosmetik dari Terdakwa dan memberikan surat teguran / peringatan yang kedua No. Pw.03.02.121.1213.09.19.96 tanggal 13 September 2019 perihal peringatan keras kepada Kios Yudi / kios milik Terdakwa Ros dan atas dasar surat tersebut Terdakwa berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan hal itu dituangkan dalam BAP Klarifikasi pada tanggal 09 Oktober 2019 dan pada tanggal 03 September 2020;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 ketika Petugas Balai BPOM Manokwari melakukan tugas Inspeksi rutin terhadap produk Kosmetik yang berbahaya / tidak mempunyai ijin edar dimana Petugas Balai BPOM Manokwari kembali menemukan Terdakwa Ros telah menjual / mengedarkan berbagai jenis kosmetik di Kios Kosmetik milik Terdakwa Ros dan ternyata keseluruhan atau beberapa produk kosmetik tersebut tidak mempunyai ijin edar dan ketika itu pula Petugas Balai BPOM Manokwari lalu melakukan penindakan dan melakukan penyitaan terhadap produk kosmetik yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa diantaranya :

No	Nama Produk	Jumlah (pcs)	Harga Satuan		Harga Total		Ket
1	La-Bella	6	Rp.	15000	Rp.	90000	TIE
2	Rose	6	Rp.	15000	Rp.	90000	TIE
3	Diamond Cream	10	Rp.	10000	Rp.	100000	TIE
4	Whitening super Dokter	11	Rp.	10000	Rp.	110000	TIE
5	Collagen plus vit E	1	Rp.	40000	Rp.	40000	TIE
6	RDL. Babyface	1	Rp.	50000	Rp.	100000	TIE
7	Tretinoin	2	Rp.	50000	Rp.	100000	TIE
8	Natural 99	24	Rp.	10000	Rp.	240000	TIE
9	Lien Hua(bunga Teratai)	12	Rp.	10000	Rp.	120000	TIE
10	Super Thailand special	4	Rp.	15000	Rp.	60000	TIE
11	Paket Hn (cream,sbun,toner)	1	Rp.	70000	Rp.	70000	TIE
12	Pkt Whitening susu domba	4	Rp.	15000	Rp.	60000	TIE
13	Natural Brightening soap	3	Rp.	15000	Rp.	45000	TIE
14	Spirulina isi 100 Caps	4	Rp.	50000	Rp.	200000	TIE
15	Animate E isi 60 caps	1	Rp.	40000	Rp.	40000	TIE

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Graceful	2	Rp.	50000	Rp.	10000	TIE
17	Ponds white beauty	4	Rp.	10000	Rp.	40000	TIE
18	Temulawak two way cake	3	Rp.	20000	Rp.	60000	TIE
19	Maybelline FIT me	4	Rp.	35000	Rp.	140000	TIE
20	Citra white beauty	1	Rp.	20000	Rp.	20000	TIE
21	Revlon color stay	1	Rp.	40000	Rp.	40000	TIE
22	Collagen whitening	2	Rp.	40000	Rp.	80000	TIE
23	Temulawak day & night cream	1	Rp.	40000	Rp.	40000	TIE
24	Aprilskin	1	Rp.	50000	Rp.	50000	TIE
25	Kiss Beauty Gliter	19	Rp.	15000	Rp.	285000	TIE
26	Fashion Make UP KIT	2	Rp.	30000	Rp.	60000	TIE
27	Kiss beauty Gel eyeliner	2	Rp.	50000	Rp.	100000	TIE
28	Maybelline Pure Mineral	1	Rp.	35000	Rp.	35000	TIE
29	Sadiance	1	Rp.	20000	Rp.	20000	TIE
30	Sasimi Donuts	24	Rp.	15000	Rp.	360000	TIE
31	Sasimi Lip Gloss Aloe vera	17	Rp.	20000	Rp.	340000	TIE
32	Hudamatte me	41	Rp.	20000	Rp.	820000	TIE
33	A Huda Amazing	15	Rp.	20000	Rp.	300000	TIE
34	Mermaid Eyeliner	1	Rp.	15000	Rp.	15000	TIE
35	Volum Express	4	Rp.	20000	Rp.	80000	TIE
36	See Me Again	13	Rp.	20000	Rp.	260000	TIE
37	Kiss proof	31	Rp.	15000	Rp.	465000	TIE
38	Revlon Lip Liner & Eye liner	10	Rp.	15000	Rp.	150000	TIE
39	Peiyen Aloe vera	21	Rp.	15000	Rp.	315000	TIE
40	Cream BL	5	Rp.	15000	Rp.	75000	TIE
41	Colossal Go extreme	1	Rp.	20000	Rp.	20000	TIE
42	Maybelline	1	Rp.	15000	Rp.	15000	TIE
43	Cream kuning pot kecil	6	Rp.	10000	Rp.	60000	TIE
44	Cream kuning pot	16	Rp.	10000	Rp.	160000	TIE
Total				5.880.000			

- Bahwa dari 44 (empat puluh empat) produk kosmetik yang disita oleh Balai Pom Manokwari, semuanya tidak mempunyai ijin edar berdasarkan kriteria Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Kosmetika yang akan diedarkan di Wilayah Indonesia harus dilakukan Notifikasi kepada Kepala Badan tetapi dari semuanya Produk tersebut tidak terdaftar dalam Notifikasi Di Balai POM hal ini pula dituangkan dalam Surat No.B-RG.02,03,42422.08.21.302 dari Direktorat Register Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perihal Hasil Penelusuran Data tanggal 03 Agustus 2021 yang menyatakan semua prosuk diatas tersebut merupakan Kosmetik tanpa ijin edar
- Bahwa adapun beberapa produk kosmetik diatas yang **tidak ada ijin edarnya bahkan mengandung Bahan Berbahaya** adalah :

- **Produk La Bella** tertuang dalam **Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.06.16.2848 tanggal 30 Juni 2016;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk RDL Babyface tertuang dalam Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007;
- Produk Tretinoin tertuang dalam Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007;
- Produk Natural 99 tertuang dalam Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007;
- Produk Lien Hua/Bunga Teratai tertuang dalam Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012;
- Produk Super Thailand Special tertuang dalam Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012;
- Produk Ponds White Beauty tertuang dalam Public Warning Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 ;
- Produk Krim Super Sp Thailand tertuang dalam Public Warning Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengedarkan Kosmetika yang tidak mempunyai ijin edar dapat membahayakan kesehatan Konsumen/masyarakat;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi dibawah sumpah dan Saksi pada saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang benar;

-----Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Terdakwa Ros menjual beberapa produk yang tidak mempunyai izin edar;

-----Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Kios Ros/yudi Di Jalan Simphoni Rindu Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

-----Bahwa Terdakwa Ros adalah istri Saksi yang saksi nikahi tahun 2015, sekarang Saksi memiliki putra namanya Azwar yang berumur 2 tahun 1 bulan, Saksi tidak keberatan didengar sebagai Saksi dibawah sumpah;

-- -Bahwa adapun Lapak/kios milik Terdakwa Ros belum memiliki surat izin usaha, karena surat yang pernah Saksi urus adalah Surat Keterangan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dari Kantor Lurah Sanggeng untuk persyaratan mengajukan pinjaman ke Bank BRI tetapi surat tersebut tidak Saksi buat fotocopynya tetapi Saksi berikan ke bank;

---Bahwa Pemilik Kios Kosmetik Ros adalah istri Saksi yaitu Terdakwa Ros dan Saksi hanya menjaga lapak kosmetik saja apabila Saksi tidak ada pekerjaan lain;

-Bahwa Kios Kosmetik Ros beralamat di Pasar Sanggeng dekat pangkalan ojek tetapi tidak ada nama blok, los atau nomor kios dan Posisi lapak/kios berada tepat di sebelah bak penampungan sampah;

-----Bahwa adapun beberapa produk atau barang yang dijual di kios milik Terdakwa Ros adalah aksesoris, kosmetik dan tas;

-Bahwa di Kios Kosmetik Ros/Yudi, Saksi atau Terdakwa Ros memperoleh kosmetik tanpa izin edar dari orang yang datang menawarkan kepada Saksi ataupun Terdakwa Ros dari pedagang keliling atau opsi-opsi di Pasar Sanggeng, dari orang tersebut ditawarkan antara lain lipstik, diamond cream, labela cream dan lain-lain, orang tersebut menawarkan kepada Saksi/Terdakwa Ros dengan menunjukkan foto kosmetik dari handphonenya;

-----Bahwa Saksi tidak tahu nama dan nomor telepon/hp orang yang menawarkan kosmetik tersebut kepada Saksi atau Terdakwa Ros di Pasar Sanggeng, dan adapun orang tersebut datang dengan motor membawa sejumlah barang berupa kosmetik, Saksi tidak mengetahui nama dan nomor hp/telepon orang menawarkan kosmetik kepada Saksi di Pasar Sanggeng;

----Bahwa selain itu, setahu Saksi juga pernah memesan kosmetik dari istri Bang Aji pernah yang dikirim oleh Pak Yahya, kosmetik yang dipesan dari istri Bang Aji antara lain berbagai jenis lipstik dolby, kosmetik yang dibeli dari Pak Yahya hanya 1 (satu) kali yaitu Dr Cream sebanyak 3 (tiga) pak, Kutex 10 (sepuluh) pak, Sabun Papaya 1 (satu) karton, Facial Foam Papaya 3 (tiga) lusin;

-- -Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menawarkan beberapa produk kosmetika tersebut dan dia hanya datang ke tempat terdakwa Ros berjualan di Sanggeng untuk menawarkan kosmetik tersebut;

-----Bahwa Saksi kurang kenal dengan Pak Yahya, namun setahu Saksi nomor hp istri Bang Aji diperoleh istri Saksi dengan cara mencari di facebook, Pak Yahya merupakan teman dari istri Saksi waktu di Ambon;

----Bahwa setahu Saksi pemesanan kosmetik dari Pak Yahya yaitu melalui

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone via Whatsapp, yang melakukan pemesanan ke istri Bang Aji adalah istri Saksi (Terdakwa Ros), Saksi hanya melakukan pembayaran kadang lewat transfer ATM kadang lewat BRI Link;

-----Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri Bang Aji, setahu Saksi nomor HP istri Bang Aji diperoleh istri Saksi (Terdakwa Ros) dari Pak Yahya yang dikenal melalui Facebook;

-- Bahwa setahu Saksi pemesanan kosmetik dari istri Bang Aji yaitu melalui handphone via Whatsapp yang sebelumnya tahu barangnya melalui produk kosmetik yang diupload di facebook, yang melakukan pemesanan ke istri Bang Aji adalah istri Saksi, Terdakwa Ros, sedangkan Saksi hanya melakukan pembayaran kadang lewat transfer ATM kadang lewat BRI Link;

-----Bahwa adapun peran Saksi di lapak/kios kosmetik di Pasar Sanggeng adalah membuka lapak pada pagi hari sekitar pukul 08.00, menyusun barang di lapak, dan menutup lapak karena lapak yang Saksi jaga merupakan bangunan kayu yang mudah dibongkar pasang, selain itu, kadang-kadang Saksi menerima dan menandatangani faktur/tagihan apabila ada antar barang berupa kosmetik dari PT Suri Dian Perkasa;

-----Bahwa Saksi menjaga lapak/kios kosmetik di Pasar Sanggeng apabila tidak ada pekerjaan lain, Saksi menjaga lapak/kios kosmetik kira-kira selama 15 (lima belas) hari kadang lebih dalam sebulan;

-----Bahwa setahu Saksi omzet yang Saksi peroleh dari penjualan semua barang (aksesoris, tas dan kosmetik) paling tinggi sekitar 700 ribu per hari dan paling rendah sekitar 100 ribu per hari, namun saksi tidak mengetahui berapa omzet yang diperoleh per bulan karena uang hasil penjualan setiap hari langsung Saksi berikan kepada istri Saksi, yaitu Terdakwa Ros;

-----Bahwa setahu Saksi sebanyak 3 (tiga) kali Saksi pernah diperiksa oleh petugas Balai POM di Manokwari. Namun Saksi tidak mengetahui kapan saja pernah diperiksa oleh petugas Balai POM di Manokwari, seingat Saksi satu kali saat kios Saksi di Ransiki dijaga oleh Yadi (anak istri dari suami sebelumnya), yang kedua dijaga juga oleh Yadi, tapi Yadi sekarang sudah pulang ke Bau-bau, yang ketiga tempat Saksi yang di Ransiki yang sudah Saksi jual ke Pak Yudin terkait penjualan kosmetik juga;

-- Bahwa pada awalnya Saksi, istri Saksi yaitu Terdakwa Ros tidak menjual lagi kosmetik yang tidak ada izin BPOM sejak Saksi dan Terdakwa Ros dipanggil oleh BPOM pada bulan September 2020, namun semenjak penjualan kalung, gelang dan aksesoris lain mulai kurang laku sementara

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Saksi lihat lapak/kios di sekitar saksi di Pasar Sanggeng berjualan kosmetik yang tidak ada ijin edar BPOM-nya, Saksi dan istri Saksi yaitu Terdakwa Ros jadinya tertarik untuk menjual kembali kosmetik yang tidak ber-BPOM tersebut karena pada saat itu Saksi/ Terdakwa Ros juga sudah kurang pemasukan. Saksi/Istri saksi yaitu Terdakwa Ros punya tanggungan untuk angsuran di bank sebanyak Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu) per bulan selama dua tahun kemudian bayar sewa kontrakan sebanyak Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu) dan biaya hidup lainnya;

-----Bahwa Petugas datang ke lapak Terdakwa Ros untuk melakukan pemeriksaan terkait penjualan kosmetika tanpa izin edar yang kemudian kosmetik-kosmetik itu dibawa oleh petugas ke kantor, kemudian Saksi diajak ke kontrakan untuk melihat apakah ada barang-barang lainnya, kemudian Saksi diajak ke kantor untuk dimintai keterangan;

- Bahwa di persidangan Saksi ditunjukkan produk-produk kosmetik tanpa ijin edar yang dijual Terdakwa Ros adalah :

-----Bahwa benar mengenal produk La-Bella sebanyak 6 (enam) pcs;

-----Bahwa benar mengenal produk Rose sebanyak 6 (enam) pcs;

-----Bahwa benar produk Diamond Cream sebanyak 10 (sepuluh) pcs;

- Bahwa benar mengenal produk Collagen plus vit E sebanyak 1 (satu) pcs;

-----Bahwa benar mengenal produk RDL. Babyface sebanyak 1 (satu) pcs;

-----Bahwa benar mengenal produk Tretinoin sebanyak 2 (dua) pcs;

-Bahwa benar mengenal produk Natural 99sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs;

-Bahwa benar mengenal produk Lien Hua(bunga Teratai)sebanyak 12 (dua belas) pcs;

-----Bahwa benar produk Super Thailand special sebanyak 4 (empat) pcs

-- Bahwa benar mengenal produk Paket Hn (cream,sbun,toner) sebanyak 1 (satu) pcs;

-----Bahwa benar mengenal produk Pkt Whitening susu domba sebanyak 4 (empat) pcs;

-----Bahwa benar mengenal produk Natural Brightening soap sebanyak 3 (tiga) pcs;

-----Bahwa benar mengenal produk Spirulina isi 100 Caps sebanyak 4 (empat) pcs;

-- -Bahwa benar mengenal produk Animate E isi 60 caps sebanyak 1 (satu) pcs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenal produk Graceful sebanyak 2 (dua) pcs;
- -Bahwa benar mengenal produk Ponds white beauty sebanyak 4 (empat) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Temulawak two way cake sebanyak 3 (tiga) pcs;
- -Bahwa benar mengenal produk Maybelline FIT me sebanyak 4 (empat) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Citra white beauty sebanyak 1 (satu) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Revlon color stay sebanyak 1 (satu) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Collagen whitening sebanyak 2 (dua) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Temulawak day & night cream sebanyak 1 (satu) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Aprilskin sebanyak 1 (satu) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Kiss Beauty Gliter sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
- -Bahwa benar mengenal produk Fashion Make UP KIT sebanyak 2 (dua) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Kiss beauty Gel eyeliner sebanyak 2 (dua) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Maybelline Pure Mineral sebanyak 1 (satu) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Sadiance sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut);
- Bahwa benar mengenal produk Sasimi Donuts sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Sasimi Lip Gloss Aloe vera sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Hudamatte me sebanyak 41 (empat puluh satu) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk A Huda Amazing sebanyak 15 (lima belas) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Mermaid Eyeliner sebanyak 1 (satu) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk Volum Express sebanyak 4 (empat) pcs;
- Bahwa benar mengenal produk See Me Again sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
- -Bahwa benar mengenal produk Kiss proof sebanyak 31 (tiga puluh satu)

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pcs;

--Bahwa benar mengenal produk Revlon Lip Liner & Eye liner sebanyak 10 (sepuluh) pcs;

-- Bahwa benar mengenal produk Peiye Aloe vera sebanyak 21 (dua puluh satu) pcs;

-----Bahwa benar mengenal produk Cream BL sebanyak 5 (lima) pcs;

----Bahwa benar mengenal produk Colossal Go extreme sebanyak 1 (satu) pcs;

-----Bahwa benar mengenal produk Maybelline sebanyak 1 (satu) pcs;

-----Bahwa benar mengenal produk Cream kuning pot kecil sebanyak 6 (enam) pcs;

----Bahwa benar mengenal produk Cream kuning pot sebanyak 16 (enam belas) pcs;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MAYNITAZARY BAGENDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan adanya Terdakwa Ros menjual beberapa produk yang tidak mempunyai izin edar;

-----Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Kios Ros/yudi Di Jalan Simphoni Rindu Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

--Bahwa Saksi mengerti dipanggil hari ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang terjadi di KIOS KOSMETIK ROS/YUDI;

----Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik Kios Kosmetik Ros/Yudi yaitu Terdakwa Ros;

-- -Bahwa Saksi bekerja di PT. Victoria Care Indonesia sejak Agustus tahun 2018 sampai Februari 2020, lalu di Apotek Puspita Farma sejak Juli 2020 sampai Agustus 2020 kemudian bekerja sebagai staf di Balai Pom Manokwari sejak Agustus 2020 sampai sekarang;

-- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui pada tanggal 30 Maret 2021 tersebut sekira pukul 15.00 WIT adalah pada saat itu Saksi melakukan pembelian produk kosmetik di Kios Kosmetik Ros/Yudi yang beralamat di Jl. Pasar Sanggeng, Kab. Manokwari. Produk kosmetik yang Saksi beli yaitu 1 (satu) buah bedak padat Pond's seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu



rupiah) dan 1 (satu) krim Super SP Thailand seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi beli ternyata produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar, selanjutnya Saksi bersama petugas lainnya Sdr. Agus Wahyudi melaporkan hal tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM Manokwari untuk ditindaklanjuti;

-----Bahwa kejadian yang Saksi ketahui pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 14.00 WIT tersebut adalah pada saat itu Saksi bersama petugas Balai POM di Manokwari melakukan pemeriksaan terhadap Kios Kosmetik Yudi/Ros, pada saat itu kami menemukan kosmetik tanpa izin edar di Kios Kosmetik Yudi/Ros;

-- -Bahwa setahu Saksi, kami pernah melakukan Investigasi Awal Obat dan Makanan di Kabupaten Manokwari tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai POM di Manokwari Nomor PD.04.121.1213.03.21.234 tanggal 30 Maret 2021;

-- -Bahwa untuk produk kosmetik tanpa izin edar yaitu bedak padat Pond's, saksi lihat diambil dari rak kayu yang berada di bagian depan Kios Kosmetik Ros/Yudi, sedangkan untuk produk kosmetik tanpa izin edar berupa krim Super SP Thailand, penjual pada saat itu yaitu Pak Yudi yang merupakan suami dari Terdakwa Ros langsung mengambil barang yang dimaksud dari kantong plastik;

-----Bahwa setahu Saksi pemilik Kios Kosmetik Ros/Yudi adalah Terdakwa Ros, hal itu Saksi ketahui pada waktu melakukan pemeriksaan di Kios Kosmetik Ros dan Sdr. Yudi dan pengambilan keterangan klarifikasi dari Terdakwa Ros, Terdakwa Ros mengatakan bahwa Kios Kosmetik Ros/Yudi adalah milik Terdakwa Ros;

--Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli kosmetik di Kios Kosmetik Ros/Yudi;

----Bahwa setahu Saksi berdasarkan pemeriksaan bersama dengan PPNS Balai POM Manokwari, Terdakwa Ros mengatakan bahwa kosmetik tanpa izin edar tersebut diperoleh dari sisa kosmetik dari kiosnya yang berlokasi di Pasar Kenangan Ransiki dan dari pedagang keliling yang datang menawarkan barang ke kiosnya dan ada juga yang dipesan dari Yahya;

----Bahwa Saksi mengetahui perbedaan kosmetik legal dan kosmetik ilegal yang mana Produk kosmetik ilegal tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI sedangkan kosmetik legal memiliki izin edar dari Badan POM RI, dan Produk kosmetik yang memiliki izin edar dapat dilihat pada kemasannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dengan kode registrasi POM NA, NB, NC, ND atau NE;

- Bahwa setahu Saksi Kios Kosmetik Ros/Yudi sudah pernah diperiksa oleh petugas Balai POM di Manokwari sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019 berdasarkan data riwayat pemeriksaan yang pada saat itu berlokasi di Pasar Kenangan Ransiki;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut kepada PPNS Balai POM di Manokwari, Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Kios Kosmetik Yudi/Ros pada hari Senin tanggal 05 April 2021 dan melakukan pengamanan terhadap beberapa produk kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan;

- Bahwa Saksi mengenal kosmetik yang terdapat dalam daftar barang bukti tersebut, yaitu Kosmetik tersebut merupakan kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan di Kios Kosmetik Ibu Ros/Bapak Yudi;

-----Bahwa adapun Produk kosmetik yang Saksi beli di Kios Kosmetik Ros adalah Bedak Padat Pond's dan Krim Super SP Thailand, dampak kosmetika tersebut bagi kesehatan yaitu menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, selain itu dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) pada manusia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait kosmetik yang dijual oleh Terdakwa Ros;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi ASRUDDIN, S.Farm., M.K.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---Bahwa Ahli mengerti dipanggil sebagai Ahli sehubungan dengan adanya Terdakwa Ros menjual beberapa produk yang tidak mempunyai izin edar;

-----Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Kios Ros/yudi Di Jalan Simphoni Rindu Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

-----Bahwa Ahli mengerti dipanggil dipersidangan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan terkait kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di KIOS KOSMETIK ROSatas nama ROS yang beralamat di Pasar Sanggeng, Kabupaten Manokwari;

-----Bahwa latar beakang pendidikan Ahli adalah Sekolah Dasar TR Datu Kabupaten Luwu (1994-2000), SLTP Negeri 2 Belopa, Kabupaten Luwu (2001-2003), SMA Negeri 01 Belopa, Kabupaten Luwu (2004-2006), Poltekkes Makassar Jurusan Farmasi di Kota Makassar, (2006-2009), Universitas Indonesia Timur Fakultas Farmasi Makassar (2009-2010) Magister Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia Jakarta (2017-2019);

--Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu Staf Pengujian Pangan Balai POM di Jayapura tahun (2011-2012), Staf Seksi Pemeriksaan, Penindakan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (Pemdik Serlik) Kosentrasi Pemeriksaan (2012-2014), Staf Seksi Pemeriksaan, Penindakan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (Pemdik Serlik) Konsentrasi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (2014-2015) Staf Seksi Pemeriksaan, Penindakan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (Pemdik Serlik) Konsentrasi Penyidikan (2016-2017), Staf Seksi Pemeriksaan dan Penindakan Konsentrasi Penindakan (2018-2019), Staf Seksi Informasi dan Komunikasi (2019-2020), Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi (2020), Koordinator Fungsi Pemeriksaan (2021-sekarang);

-----Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

---Bahwa Ahli sudah bekerja sebagai PNS Balai POM di manokwari mulai tahun 2010 dan jabatan saksi sekarang sebagai Koordinator Fungsi Substansi Pemeriksaan;

--Bahwa Keahlian yang Ahli miliki adalah melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan paraturan perundang undangan obat dan makanan yang berlaku, dan hal ini sudah memiliki kompetensi yang membidangi dengan beberpa sertifikat sepertiInspektur Pangan Tingkat Madya, Inspektur Kosmetik tingkat junior dan senior, Inspektur peredaran Obat tradisonal, Inspektur CDOB dan beberapa pelatihan pengawasan obat yang pernah saksi ikuti. Ahli ditugaskan oleh Kepala Balai POM di Manokwari berdasarkan surat tugas No.PD.03.03.31A.31A3.05.21.386 tanggal 10 Mei 2021;

-- Bahwa menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

-----Bahwa Kosmetika termasuk ke dalam Sediaan Farmasi;

-----Bahwa setiap kosmetika yang beredar atau diperjual-belikan wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan;

-----Bahwa Notifikasi adalah Izin Edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Bentuk nomor notifikasi adalah POM NX dan 11 digit yang memiliki arti dalam pengawasan. Arti 11 digit yaitu N = Notifikasi; X = kode benua; 1 & 2 = kode negara Notifikasi diperoleh dengan pengajuan oleh pelaku usaha yaitu Pabrik pembuat ataupun importir yang melakukan importasi kosmetika dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;

-----Bahwa cara mengetahui suatu produk telah ternotifikasi atau terdaftar, masyarakat dapat melihat melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a.Melihat langsung pada kemasan, setiap kosmetika memiliki penandaan yang paling sedikit harus tercantum pada label yaitu nomor notifikasi yaitu POM NX 11 digit (nomor izin edar), Nama Kosmetika, Kegunaan, Cara Penggunaan, Komposisi, Nama dan Negara Produsen, Nama dan alamat lengkap pemohon Notifikasi, Nomor Bets, Ukuran, Isi dan Berat Bersih, Tanggal Kedaluwarsa dan Peringatan dan Perhatian;
- b.Dapat melihat pada aplikasi Cek BPOM atau Website Badan POM RI di www.pom.go.id kemudian dicek pada menu Daftar produk kemudian masuk ke Cek Produk BPOM kemudian masuk ke kategori kosmetik dan memasukkan salah satu data seperti merk, nama produk, atau nomor izin edar;

-----Bahwa Publik Warning atau peringatan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk melindungi dari

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Dikeluarkan setelah Badan POM melakukan pengawasan rutin dan sampling terhadap kosmetik tersebut serta dilakukan pengujian di Laboratorium Badan POM dan telah positif mengandung Bahan Kimia Berbahaya atau dilarang;

-----Bahwa setiap Kosmetika yang memiliki izin edar telah melalui proses evaluasi baik secara dokumen maupun pengujian secara laboratorium sehingga keamanan dan efikasinya dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kosmetika yang tidak memiliki izin edar tidak diketahui apakah memiliki kandungan zat dizinkan atau malah dapat mengandung zat yang berbahaya atau dilarang yang apabila digunakan untuk tubuh dapat menimbulkan iritasi, kemerahan pada kulit, alergi sampai dengan akumulasi zat yang dapat memicu sel kanker kulit;

Contoh kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti :

Merkuri (Hg) merupakan golongan logam berat yang berbahaya dan bersifat racun bagi tubuh. Bahan ini sering ditemukan pada produk pemutih kulit wajah. Memiliki efek yaitu bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker kulit). Teratogenik (menyebabkan cacat pada janin), dampak lainnya menimbulkan reaksi alergi, iritasi, bintik hitam pada kulit;

Hidrokuinon, bahan ini sering ditemukan pada produk pemutih kulit wajah. Memiliki efek yaitu iritasi kulit, kulit menjadi merah, dan rasa terbakar, menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman);

Kepastian kandungan zat kimia pada kosmetika tanpa izin edar harus dilakukan melalui pengujian secara laboratorium. Selain itu kita bisa melihat adanya public warning yang dikeluarkan oleh Badan POM untuk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya yang tidak boleh diproduksi dan diedarkan karena berbahaya bagi masyarakat. Kosmetika Tanpa Izin Edar dapat dilihat melalui Label dari kosmetika tersebut, pada label tidak tercantum Nomor Izin Edar untuk kosmetika yaitu POM NA atau POM NX kemudian 11 digit angka;

- Bahwa Kosmetika yang mengandung bahan berbahaya akan menimbulkan suatu penyakit maka akan menjadi beban bagi pemerintah dalam hal pembiayaan kesehatan yang mana dalam hal ini hampir masyarakat Indonesia menjadi peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sehingga apabila ada masyarakat yang sakit karena penggunaan kosmetika tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya hal ini menjadikan tambahan beban bagi negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengenali suatu kosmetika yang tidak memiliki izin edar adalah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a.---Memasukkan nomor izin edar (notifikasi) pada label kosmetika yaitu POM NA 11 digit ke dalam website pom.go.id pada menu produk teregistrasi dapat segera langsung memperoleh keabsahan produk tersebut atau dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM di Nomor 1500533;
 - b.---Pada label produk kosmetika wajib tertulis nomor POM NA 11 digit, apabila tidak tercantum nomor tersebut maka dapat dipastikan bahwa kosmetika tersebut ilegal Pada label produk kosmetika wajib tertulis nomor POM NA 11 digit, apabila tidak tercantum nomor tersebut maka dapat dipastikan bahwa kosmetika tersebut ilegal;
- Bahwa semua orang yang selama memenuhi ketentuan perundang-undangan jual-beli dan menjual produk kosmetika yang telah memperoleh legalitas dari pemerintah dalam hal ini kewenangan diberikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Persyaratan menjual kosmetika secara offline tidak membutuhkan penanggung jawab khusus seperti pada toko obat atau apotek. Beberapa persyaratan yang dibutuhkan, antara lain :
 - a. Surat Izin Usaha Penjualan (SIUP);
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU / HO);
 - c. Surat Izin Import (API) jika ingin mendatangkan kosmetika impor;

Untuk penjualan secara online menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring melalui :

- a. Sistem Elektronik yang dimiliki sendiri; dan/ atau :
- b. Sistem Elektronik yang disediakan oleh PSE;
- Bahwa menurut pengamatan Ahli bahwa menurut pengamatan yang Ahli lakukan bahwa kosmetika yang disita oleh penyidik Balai POM di Manokwari tidak memiliki izin edar atau illegal;
- Bahwa Peraturan atau ketentuan yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1);
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, barang bukti berupa kosmetik tanpa izin edar yang sudah dipajang di meja Kios Kosmetik Ros/Yudi membuktikan bahwa Terdakwa Ros Pemilik Kios Kosmetik Ros/Yudi atas

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ros mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar;

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk La-Bella sebanyak 6 (enam) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli sebagai ahli, produk Rose sebanyak 6 (enam) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Diamond Cream sebanyak 10 (sepuluh) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli produk Collagen plus vit E sebanyak 1 (satu) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk RDL. Babyface sebanyak 1 (satu) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Tretinoin sebanyak 2 (dua) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Natural 99 sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk produk Lien Hua(bunga Teratai) sebanyak 12 (dua belas) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Super Thailand special sebanyak 4 (empat) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Paket Hn (cream,sabun,toner) sebanyak 1 (satu) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Pkt Whitening susu domba sebanyak 4 (empat) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Natural Brightening soap sebanyak 3 (tiga) pcs (penyidik menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Spirulina isi 100 Caps

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Animate E isi 60 caps sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Graceful sebanyak 2 (dua) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Ponds white beauty sebanyak 4 (empat) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Temulawak two way cake sebanyak 3 (tiga) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Maybelline FIT me sebanyak 4 (empat) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Citra white beauty sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Revlon color stay sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Collagen whitening sebanyak 2 (dua) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Temulawak day & night cream sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Aprilskin sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Kiss Beauty Gliter sebanyak 19 (sembilan belas) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Fashion Make UP KIT sebanyak 2 (dua) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Kiss beauty Gel eyeliner sebanyak 2 (dua) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Maybelline Pure Mineral sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Sadiance sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Sasimi Donuts sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Sasimi Lip Gloss Aloe vera sebanyak 17 (tujuh belas) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Hudamatte me sebanyak 41 (empat puluh satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk A Huda Amazing sebanyak 15 (lima belas) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Mermaid Eyeliner sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Volum Express sebanyak 4 (empat) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk See Me Again sebanyak 13 (tiga belas) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Kiss proof sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Revlon Lip Liner & Eye liner sebanyak 10 (sepuluh) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Peiyen Aloe vera sebanyak 21 (dua puluh satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Cream BL sebanyak 5 (lima) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Colossal Go extreme sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Maybelline sebanyak 1 (satu) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Cream kuning pot kecil sebanyak 6 (enam) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, produk Cream kuning pot sebanyak 16 (enam belas) pcs (petugas menunjukkan produk tersebut) tidak memiliki Izin Edar (TIE);
- Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan Kerugian akibat menjual pertama yang ditimbulkan adalah kerugian bagi negara karena tidak membayar pajak atau biaya ke negara. Setiap kosmetika yang didaftarkan ke Badan POM dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerugian kedua yang ditimbulkan adalah meningkatnya beban pengeluaran keuangan negara. Kosmetika yang mengandung bahan berbahaya akan menimbulkan suatu penyakit maka akan menjadi beban bagi pemerintah dalam hal pembiayaan kesehatan yang mana dalam hal ini hampir seluruh masyarakat Indonesia menjadi peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sehingga apabila ada masyarakat yang sakit karena penggunaan kosmetika tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya hal ini menjadikan tambahan beban bagi negara;
- Bahwa cara mengenali suatu kosmetika yang tidak memiliki izin edar adalah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 1. Melihat pada kemasan, kosmetika yang tidak memiliki izin edar biasanya memiliki penandaan yang tidak lengkap atau informasi yang ditampilkan sangat sedikit. Penandaan kosmetika berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor Tahun 2020 paling sedikit memuat informasi berupa keterangan mengenai :

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama Kosmetika;
 - b. kemanfaatan/kegunaan;
 - c. cara penggunaan;
 - d. komposisi;
 - e. negara produsen;
 - f. nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi;
 - g. nomor batch;
 - h. ukuran, isi, atau berat bersih;
 - i. tanggal kedaluwarsa;
 - j. nomor notifikasi;
 - k. 2D Barcode; dan
 - l. peringatan dan/atau perhatian;
- Bahwa apabila pada kemasan kosmetika tercantum nomor izin edar, untuk mengecek keabsahan nomor izin edarnya dapat dilakukan dengan cara memasukkan nomor izin edar (notifikasi) pada label kosmetika yaitu POM NA 11 digit ke dalam website pom.go.id pada menu produk teregistrasi dapat segera langsung memperoleh keabsahan produk tersebut atau dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM di Nomor 1500533. Kosmetika yang tidak memiliki izin edar pasti tidak terdaftar di Badan POM;
 - Bahwa menurut sepengetahuan Ahli, barang bukti berupa kosmetik tanpa izin edar yang sudah dipajang di meja Kios Kosmetik Ros dan pembelian kosmetik tanpa izin edar oleh Saudara Maynitazary Bagenda membuktikan bahwa Terdakwa Ros Pemilik Kios Kosmetik Ros atas nama Ros mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar;
 - Bahwa syarat-syarat/kriteria apa saja kosmetik yang mempunyai izin edar yaitu :
 1. sudah terdaftar di Badan POM;
 2. memiliki penandaan yang lengkap yang tercantum pada kemasan sesuai Peraturan Badan POM Nomor 30 tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika yang memuat paling sedikit informasi antara lain :
 - a. nama Kosmetika;
 - b. kemanfaatan/kegunaan;
 - c. cara penggunaan;
 - d. komposisi;
 - e. negara produsen;
 - f. nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi;
 - g. nomor batch;
 - h. ukuran, isi, atau berat bersih;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. tanggal kedaluwarsa;
- j. nomor notifikasi;
- k. 2D Barcode; dan
- l. peringatan dan/atau perhatian;

jadi, yang membedakan kosmetika yang mempunyai izin edar dengan kosmetika tanpa izin edar adalah kosmetika tanpa izin edar tidak memiliki penandaan yang lengkap sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 30 tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika;

- Bahwa Kosmetika yang tidak ada izin edarnya sangat banyak. Kosmetika tidak ada izin edar sudah tercantum dalam public warning yaitu sebagai berikut :

1. Public Warning Kosmetik No. KB.01.002.2003 tanggal 3 Januari 2003;
2. Public Warning Kosmetik No. KH.00.01.2.3984 tanggal 2 September 2004;
3. Public Warning Kosmetik No. KH.00.01.3352 tanggal 7 September 2006;
4. Public Warning Kosmetik No. KH.00.01.432.6081 tanggal 1 Agustus 2007;
5. Public Warning Kosmetik No. KH.00.01.432.6147 tanggal 26 November 2008;
6. Public Warning Kosmetik No. KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009;
7. Public Warning Kosmetik No. HM.03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012;
8. Public Warning Kosmetik No. HM.04.01.1.43.05.13.2690 tanggal 13 Mei 2013;
9. Public Warning Kosmetik No. HM.03.03.1.43.12.14.7870 tanggal 19 Desember 2014;
10. Public Warning Kosmetik No. IN.05.03.1.43.11.15.5285 tanggal 30 November 2015;
11. Public Warning Kosmetik No. IN.05.03.1.43.06.16.2848 tanggal 30 Juni 2016;
12. Public Warning Kosmetik No. B-IN.05.03.1.43.12.17.5965 tanggal 11 Desember 2017;
13. Public Warning Kosmetik No. HM.01.01.1.44.11.18.5410

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 November 2018;

14. Public Warning Kosmetik No. HM.01.1.2.07.19 tanggal 1 Juli 2020;

Produk kosmetika tersebut tidak ada izin edarnya karena dibatalkan/dicabut izin edarnya, setelah diuji mengandung bahan berbahaya;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, persyaratan untuk mendapatkan izin edar ditentukan berdasarkan jenis pemohon notifikasi yang terdiri dari industri kosmetika, Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika, Importir yang bergerak di bidang Kosmetika; Industri Kosmetika yang mengajukan permohonan notifikasi Kosmetika harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut :

- a. NIB;
- b. fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau pimpinan Perusahaan;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. fotokopi sertifikat CPKB atau surat keterangan Penerapan CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir; dan
- e. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetika tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika;

Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang mengajukan permohonan notifikasi Kosmetika harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut :

- a. NIB;
- b. fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau pimpinan perusahaan;
- c. surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
- d. fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



f. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang telah memiliki sertifikat CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dari industri penerima kontrak, dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir; dan

g. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika;

Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang mengajukan permohonan notifikasi Kosmetika harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut :

- a. NIB;
- b. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan harus tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika;
- c. fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau pimpinan perusahaan;
- d. surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
- e. fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. fotokopi surat penunjukan keagenan yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penunjukan berakhir, yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan paling sedikit mencantumkan keterangan mengenai :
 1. nama dan alamat produsen/Prinsipal negara asal;
 2. nama Importir;
 3. merek dan/atau Nama Kosmetika;
 4. tanggal diterbitkan;
 5. masa berlaku penunjukan keagenan;
 6. hak untuk melakukan notifikasi, impor, dan distribusi dari produsen/Prinsipal negara asal; dan
 7. nama dan tanda tangan direktur/pimpinan produsen/Prinsipal negara asal;
- h. fotokopi surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemohon notifikasi dengan industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang disahkan oleh notaris dengan ketentuan mencantumkan merek dan/atau Nama Kosmetika serta tanggal masa berlaku perjanjian dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. fotokopi Certificate of Free Sale (CFS) untuk Kosmetika impor yang berasal dari negara di luar ASEAN, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, kecuali untuk Kosmetika kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia;
 - j. fotokopi sertifikat good manufacturing practice atau surat pernyataan penerapan good manufacturing practice untuk industri Kosmetika yang berlokasi di negara ASEAN dengan ketentuan :
 1. sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum sertifikat atau surat pernyataan berakhir; atau
 2. jika masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku maka sertifikat atau surat pernyataan dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
 - k. fotokopi sertifikat good manufacturing practice untuk industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang menerima kontrak produksi dan industri Kosmetika yang berlokasi di luar negara ASEAN dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat;
 2. sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum sertifikat berakhir; atau
 3. jika masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku maka sertifikat dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan;
- Bahwa berdasarkan Surat No.B-RG.02.03.42.422.08.21.302 perihal Hasil Penelusuran Data Produk Kosmetik tanggal 03 Agustus 2021 dari Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bahwa total 46 (empat puluh enam) produk tersebut yang disita merupakan Kosmetik tanpa Izin Edar;
 - Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE) dan telah tercantum dalam Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.06.16.2848 tanggal 30 Juni 2016. Kosmetika La Bella ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kima berbahaya yaitu Merkuri;
 - Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE),

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetika Rose ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetika Diamond Cream ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetika Collagen plus vit E ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE) dan telah tercantum dalam Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007. Kosmetik RDL Babyface tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Hidroquinon 4% dan Retinoic Acid/Tretinoin;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE) dan telah tercantum dalam Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007. Kosmetik Tretinoin ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Hidroquinon 4,94%. Bahaya penggunaan kosmetika Tretinoin ini bagi kesehatan dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, dan teratogenik. Balai POM di Manokwari telah melakukan uji laboratorium terhadap Kosmetika Tretinoin dan berdasarkan hasil uji tersebut kosmetika Tretinoin mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Hidrokinon dan Asam retinoat;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE) dan telah ada keterangan Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007. Kosmetik Natural 99 tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Merkuri;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE) dan telah tercantum dalam Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012. Kosmetik Lien Hua(bunga Teratai) ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Merkuri/Raksa (Hg);

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE) dan telah tercantum dalam Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012. Kosmetik Super Thailand special ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Merkuri/Raksa (Hg) Kosmetik Super Thailand specialini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Paket Hn (cream, sabun, toner) ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Pkt Whitening susu domba ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Natural Brightening soap ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Spirulina isi 100 Capsini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Animate E isi 60 caps ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Graceful ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE) dan telah tercantum dalam Public Warning Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009. Kosmetik Ponds white beauty ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang mengandung zat warna yang dilarang dalam kosmetik yaitu Merah K3 dan Merah K10;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Temulawak two way cake ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Maybelline FIT meini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Citra white beauty ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Revlon color stayini tidak ada yang asli dan merupakan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Collagen whitening ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Temulawak day & night ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Aprilskin ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Kiss Beauty Gliter ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Fashion Make UP KIT ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Kiss beauty Gel eyeliner ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Maybelline Pure Mineral ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Sadiance ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Sasimi Donuts ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Sasimi Donuts ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Hudamatte meini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik A Huda Amazing ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Mermaid Eyeliner ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Volum Express ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Volum Express ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Kiss proof ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Revlon Lip Liner & Eye liner ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Peiyen Aloe vera ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Cream BL ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Colossal Go extreme ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Maybelline ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Cream kuning pot kecil ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE). Kosmetik Cream kuning pot ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE) dan telah tercantum dalam Public Warning Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009. Kosmetik Bedak Padat Pond's ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang mengandung zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna yang dilarang dalam kosmetik yaitu Merah K3 dan Merah K10;

- Bahwa menurut Ahli, Kosmetik ini tidak memiliki izin edar (TIE) dan telah tercantum dalam Public Warning Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009. Kosmetik Ponds white beauty ini tidak ada yang asli dan merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang mengandung zat warna yang dilarang dalam kosmetik yaitu Merah K3 dan Merah K10;
- Bahwa menurut Ahli, tidak ada Ponds Bedak asli. Produk Ponds Bedak merupakan produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan mengandung pewarna yang dilarang yaitu Merah K3 dan Merah K10;
- Bahwa menurut Ahli, dari barang bukti yang disita, produk kosmetika apa saja yang terdapat dalam Public Warning ada sebanyak 8 (delapan) item yaitu La Bella, RDL Babyface, Tretinoin, Natural 99, Lien Hua (Bunga Teratai), Ponds White Beauty, Bedak Padat Pond's dan Krim Super SP Thailand. Kosmetika La Bella mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Merkuri. RDL Babyface mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Hidroquinon 4% dan Retinoic Acid/Tretinoin. Tretinoin mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Hidroquinon 4,94 %. Natural 99 mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Merkuri. Lien Hua (Bunga Teratai) mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Merkuri. Ponds White Beauty mengandung zat warna yang dilarang dalam kosmetik yaitu Merah K3 dan Merah K10. Bedak Padat Pond's mengandung zat warna yang dilarang dalam kosmetik yaitu Merah K3 dan Merah K10. Krim Super SP Thailand mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Merkuri;
- Bahwa Balai POM di Manokwari telah melakukan sosialisasi peraturan terkait kosmetik kepada masyarakat antara lain melalui Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara luring maupun daring;
- Bahwa pemakaian Merkuri (Hg) dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bitnik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit serta pada pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) pada manusia;
- Bahwa Tretinoin / Retinoic Acid / Asam Retinoat termasuk golongan obat keras sehingga penggunaannya harus dengan resep dokter. Bahaya penggunaan bahan ini apabila ditambahkan dalam produk kosmetik dapat

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, teratogenic;

- Bahwa Hidroquinon >2 % termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal (nephropathy), kanker darah (leukemia) dan kanker sel hati (hepatocellular adenoma);
- Bahwa bahan pewarna Merah K.10 (Rhodamin B) merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini apabila ditambahkan dalam produk kosmetik dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Rhodamin dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah menjual/mengedarkan berbagai jenis Produk kosmetik tanpa izin edar di Pasar Sanggeng Manokwari;
- Bahwa sekira tahun 2012 Terdakwa berangkat menuju Manokwari dari Bau-Bau, sekira tahun 2013 Terdakwa bekerja di kios milik Pak Haji La Mane sekitar 5 (lima) bulan. Kios Pak Haji La Mane berlokasi di Pasar Sanggeng Manokwari, saksi digaji Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Kemudian sekitar 6 tahun yang lalu, Terdakwa membuka lapak sendiri, saksi berjualan tas secara obral atau cakar bongkar di Pasar Sanggeng, Kab. Manokwari. Sekitar tahun 2018, Terdakwa juga mulai berjualan kosmetik di lapak di Pasar Sanggeng, Kab. Manokwari. Pada tahun yang sama juga yaitu sekitar tahun 2018 Terdakwa juga membuka usaha lapak kosmetik di Pasar Kenangan Ransiki, Kab. Manokwari Selatan. Pada akhir 2019, lapak Terdakwa yang di Pasar Kenangan Ransiki, Kab. Manokwari Selatan Terdakwa jual ke adek kandung Terdakwa yang bernama Juvia;
- Bahwa kios kosmetik Ros/Yudi milik Terdakwa di Pasar Sanggeng tidak memiliki surat izin usaha, selama ini kami hanya menumpang di sekitar tempat sampah Pasar Sanggeng. Terdakwa dan pak Yudi hanya membayar biaya kepada Bapak Obed Mandowen petugas kebersihan di pasar Sanggeng. Besar biayanya tidak menentu kadang Rp300.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per bulan kadang kita hanya memberikan beras. Biaya yang berikan ke Bapak Obed Mandowen bersifat sukarela dari Terdakwa sebagai ungkapan rasa terimakasih, setahu Terdakwa, Bapak Obed Mandowen tinggal di Kampung Ambon;

- Bahwa pemilik kios kosmetik Ros/Yudi di Pasar Sanggeng adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yudi memiliki hubungan sebagai suami istri;

- Bahwa Kios kosmetik Ros/Yudi beralamat di Pasar Sanggeng tidak ada nomor/los kios karena posisi kios menumpang di area tempat pembuangan sampah di Pasar Sanggeng;

- Bahwa bangunan lapak milik Terdakwa di Pasar Sanggeng merupakan bangunan tidak permanen yang terbuat dari kayu yang bongkar pasang yang disewa di atas tanah yang merupakan area tempat pembuangan sampah di Pasar Sanggeng;

- Bahwa produk atau barang yang dijual di Kios Kosmetik milik Terdakwa adalah Aksesoris berupa jepitan rambut, dompet, kalung cincin, gelang, anting ,kosmetik dan tas sedangkan Kosmetik yang Terdakwa jual atau edarkan antara lain handbody, parfum, shampoo, bedak, krim DR Pure, kosmetik merek PONDOS, Wardah, Garnier;

- Bahwa sebagian besar kosmetik berupa bedak bedak, krim natural 99, krim la bella, krim diamond, krim temulawak, pensil alis Terdakwa memperoleh dari orang yang datang menawarkan barang ke kios Terdakwa, orang tersebut datang memakai motor. Saat Terdakwa minta nomor HP dan menanyakan alamatnya tapi dia tidak mau berikan. Ciri-ciri orangnya berkulit sawo matang, dari logatnya sepertinya dia orang Makassar. Dia menggunakan motor Mio berwarna hitam semua. Terdakwa mulai ambil barang dari pedagang ini sejak tahun 2019. Frekuensi kedatangannya tidak menentu kadang satu bulan datang, kadang tidak selain itu Terdakwa juga pernah pesan krim DR, collagen dan masker spirulina dari teman Terdakwa yang bernama Yahya yang berlokasi di Bekasi. Diaman Terdakwa meminta bantuan Yahya untuk mencari produk;

- Bahwa untuk kosmetik tretinoin hidroquinone, eyeliner, krim DR, krim gracefull, krim BL dan paket kosmetik HN, merupakan kosmetik sisa dari lapak Kosmetik di Pasar Kenangan, Ransiki. Lapak kosmetik di Pasar Kenangan Ransiki sudah Terdakwa jual ke adek terdakwa dan Juvia. meminta kepada Terdakwa untuk mengambil sisa kosmetik karena dia tidak mau jual karena dilarang BPOM. Sisa kosmetik tersebut Terdakwa simpan di lapak kosmetik di Pasar Sanggeng, Manokwari, tidak Terdakwa pajang di

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak namun terdakwa simpan di plastik, nanti kalo ada yang cari baru terdakwa kasi. Selain itu Terdakwa juga membeli kosmetik dari istri bang Aji yaitu lipstick dolby, pensil alis Implora, masker hanasui, facial foam papaya dan sabun papaya. Istri bang Aji berlokasi di Jakarta;

- Bahwa pembayarannya melalui transfer melalui BRI link di Pasar Sanggeng, namun bukti transfer Terdakwa buang. Besaran transfer sekitar 4 juta untuk pembayaran barang barang berupa tas, jilbab, catok rambut dan kosmetik berupa krim DR, collagen dan masker spirulina;

- Bahwa seingat Terdakwa memesan atau membeli kosmetik tanpa izin edar dari pedagang keliling yang datang ke kios terdakwa sebanyak 5 (lima) kali. sekira 1 (satu) kali di tahun 2020 dan sekira 4 (empat) kali di tahun 2019;

- Bahwa adapun cirri-ciri Laki – Laki menggunakan motor pakai keranjang yang ditaruh di jok belakang. Seingat Terdakwa menggunakan Mio yang keluaran lama agak-agak pendek. Dari logatnya sepertinya dia orang Makassar. Perawakannya tidak terlalu tinggi, kulit sawo matang;

- Bahwa adapun semua barang termasuk kosmetik disimpan di rumah kontrakan di Jalan Simponi Rindu Belakang Toko Berdikari karena kios terdakwa di Pasar bukan bangunan permanen tapi hanya bongkar pasang sehingga tidak mungkin di simpan di kios di Pasar Sanggeng;

- Bahwa adapun peran Terdakwa lakukan di lapak/kios kosmetik di Pasar Sanggeng antara lain terkait pemesanan barang. Biasanya Terdakwa pesan kosmetik dari Sales Suri Dian Perkasa dan Aman Jaya yang datang ke kios Terdakwa di Pasar Sanggeng. Selain itu, terkait kosmetik yang tidak ada izin edar Terdakwa beli dari pedagang keliling yang datang menawarkan barang kepada Terdakwa di lapak/kios di Pasar Sanggeng. Terkait terima barang yang datang dan kadang Terdakwa yang terima kadang suami Terdakwa (Pak Yudi) yang terima tergantung siapa yang berada di lapak/kios. Pembayaran kepada Suri Dian Perkasa dan Aman Jaya dilakukan secara tunai;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa saja yang membeli kosmetik dari Kios Kosmetik milik terdakwa di Pasar Sanggeng;

- Bahwa adapun Terdakwa ambil keuntungan sebesar antara Rp3.000,00 s/d Rp5.000,00 (tiga ribu sampai lima ribu) per pcs. Kalau kosmetik yang tidak izin edarnya dari BPOM biasanya Terdakwa ambil keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun penjualan berbagai kosmetik yang tidak ada ijin edar sekitar Rp300.000,00 s/d Rp.700.000,00 perhari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kosmetik yang dijual/ diedarkan oleh Terdakwa adalah dilarang karena tidak ada ijin edar dari BPOM tetapi tetap saja dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

No	Nama Produk	Jumlah (pcs)
1	La-Bella	6
2	Rose	6
3	Diamond Cream	10
4	Whitening super Dokter	11
5	Collagen plus vit E	1
6	RDL. Babyface	1
7	Tretinoin	2
8	Natural 99	24
9	Lien Hua(bunga Teratai)	12
10	Super Thailand special	4
11	Paket Hn (cream,sbun,toner)	1
12	Pkt Whitening susu domba	4
13	Natural Brightening soap	3
14	Spirulina isi 100 Caps	4
15	Animate E isi 60 caps	1
16	Graceful	2
17	Ponds white beauty	4
18	Temulawak two way cake	3
19	Maybelline FIT me	4
20	Citra white beauty	1
21	Revlon color stay	1
22	Collagen whitening	2
23	Temulawak day & night cream	1
24	Aprilskin	1
25	Kiss Beauty Gliter	19
26	Fashion Make UP KIT	2
27	Kiss beauty Gel eyeliner	2
28	Maybelline Pure Mineral	1
29	Sadiance	1
30	Sasimi Donuts	24
31	Sasimi Lip Gloss Aloe vera	17
32	Hudamatte me	41
33	A Huda Amazing	15
34	Mermaid Eyeliner	1
35	Volum Express	4
36	See Me Again	13
37	Kiss proof	31
38	Revlon Lip Liner & Eye liner	10
39	Peiyen Aloe vera	21
40	Cream BL	5
41	Colossal Go extreme	1
42	Maybelline	1
43	Cream kuning pot kecil	6
44	Cream kuning pot	16

Yang mana masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROS pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Kios Ros/yudi Di Jalan Simphoni Rindu Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa Ros menerima / memesan produk kosmetik berbagai merk dari pedagang keliling dan setelah Terdakwa menerima produk kosmetik tanpa ijin edar tersebut kemudian kosmetik tersebut diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual kepada pembeli/konsumen dan begitu seterusnya hingga Terdakwa mendapat keuntungan selanjutnya beberapa bulan kemudian pada saat Petugas Balai BPOM Manokwari yang melakukan Inspeksi rutin di Pasar Kenangan Ransiki Kab. Manokwari Selatan menemukan beberapa produk kosmetik tanpa ijin edar/berbahaya pada kios Terdakwa Ros dimana produk kosmetik tersebut telah diedarkan oleh Terdakwaa dengan cara menjual. mengedarkan ke beberapa pembeli/konsumen dan atas temuan tersebut lalu petugas Balai BPOM Manokwari menyita produk kosmetik tersebut dimana salah satu produk kosmetik yang dijual / diedarkan oleh Terdakwa adalah produk Tretnoin yang masuk dalam bahan berbahaya dan atas dasar temuan tersebut kemudian petugas Balai BPOM Manokwari memberikan peringatan/teguran kepada Terdakwa Ros berdasarkan surat No. PW.02.03.121.03.19.1123 tanggal 19 Maret 2019 dan Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan penjualan / mengedarkan kosmetik lagi selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 pada saat Petugas Balai BPOM Manokwari melakukan Inspeksi rutin yang kedua kalinya terhadap barang Kosmetik yang berbahaya dan tidak mempunyai ijin edar kembali lagi Terdakwa ketahuan menjual produk kosmetik yang tidak mempunyai ijin edar / berbahaya dan selanjutnya petugas Balai BPOM Manokwari kembali menyita produk kosmetik dari Terdakwa dan memberikan surat teguran / peringatan yang kedua No. Pw.03.02.121.1213.09.19.96 tanggal 13 September 2019 perihal peringatan keras kepada Kios Yudi / kios milik Terdakwa Ros dan atas dasar surat tersebut Terdakwa berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan hal itu

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam BAP Klarifikasi pada tanggal 09 Oktober 2019 dan pada tanggal 03 September 2020;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 ketika Petugas Balai BPOM Manokwari melakukan tugas Inspeksi rutin terhadap produk Kosmetik yang berbahaya / tidak mempunyai ijin edar dimana Petugas Balai BPOM Manokwari kembali menemukan Terdakwa Ros telah menjual / mengedarkan berbagai jenis kosmetik di Kios Kosmetik milik Terdakwa Ros dan ternyata keseluruhan atau beberapa produk kosmetik tersebut tidak mempunyai ijin edar dan ketika itu pula Petugas Balai BPOM Manokwari lalu melakukan penindakan dan melakukan penyitaan terhadap produk kosmetik yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa diantaranya :

No	Nama Produk	Jumlah (pcs)	Harga Satuan	Harga Total	Ket
1	La-Bella	6	Rp. 15000	Rp. 90000	TIE
2	Rose	6	Rp. 15000	Rp. 90000	TIE
3	Diamond Cream	10	Rp. 10000	Rp. 100000	TIE
4	Whitening super Dokter	11	Rp. 10000	Rp. 110000	TIE
5	Collagen plus vit E	1	Rp. 40000	Rp. 40000	TIE
6	RDL. Babyface	1	Rp. 50000	Rp. 100000	TIE
7	Tretinoin	2	Rp. 50000	Rp. 100000	TIE
8	Natural 99	24	Rp. 10000	Rp. 240000	TIE
9	Lien Hua(bunga Teratai)	12	Rp. 10000	Rp. 120000	TIE
10	Super Thailand special	4	Rp. 15000	Rp. 60000	TIE
11	Paket Hn (cream,sbun,toner)	1	Rp. 70000	Rp. 70000	TIE
12	Pkt Whitening susu domba	4	Rp. 15000	Rp. 60000	TIE
13	Natural Brightening soap	3	Rp. 15000	Rp. 45000	TIE
14	Spirulina isi 100 Caps	4	Rp. 50000	Rp. 200000	TIE
15	Animate E isi 60 caps	1	Rp. 40000	Rp. 40000	TIE
16	Graceful	2	Rp. 50000	Rp. 10000	TIE
17	Ponds white beauty	4	Rp. 10000	Rp. 40000	TIE
18	Temulawak two way cake	3	Rp. 20000	Rp. 60000	TIE
19	Maybelline FIT me	4	Rp. 35000	Rp. 140000	TIE
20	Citra white beauty	1	Rp. 20000	Rp. 20000	TIE
21	Revlon color stay	1	Rp. 40000	Rp. 40000	TIE
22	Collagen whitening	2	Rp. 40000	Rp. 80000	TIE
23	Temulawak day & night cream	1	Rp. 40000	Rp. 40000	TIE
24	Aprilskin	1	Rp. 50000	Rp. 50000	TIE
25	Kiss Beauty Gliter	19	Rp. 15000	Rp. 285000	TIE
26	Fashion Make UP KIT	2	Rp. 30000	Rp. 60000	TIE
27	Kiss beauty Gel eyeliner	2	Rp. 50000	Rp. 100000	TIE
28	Maybelline Pure Mineral	1	Rp. 35000	Rp. 35000	TIE
29	Sadiance	1	Rp. 20000	Rp. 20000	TIE
30	Sasimi Donuts	24	Rp. 15000	Rp. 360000	TIE
31	Sasimi Lip Gloss Aloe vera	17	Rp. 20000	Rp. 340000	TIE
32	Hudamatte me	41	Rp. 20000	Rp. 820000	TIE
33	A Huda Amazing	15	Rp. 20000	Rp. 300000	TIE
34	Mermaid Eyeliner	1	Rp. 15000	Rp. 15000	TIE
35	Volum Express	4	Rp. 20000	Rp. 80000	TIE
36	See Me Again	13	Rp. 20000	Rp. 260000	TIE
37	Kiss proof	31	Rp. 15000	Rp. 465000	TIE

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Revlon Lip Liner & Eye liner	10	Rp.	15000	Rp.	150000	TIE
39	Peiyen Aloe vera	21	Rp.	15000	Rp.	315000	TIE
40	Cream BL	5	Rp.	15000	Rp.	75000	TIE
41	Colossal Go extreme	1	Rp.	20000	Rp.	20000	TIE
42	Maybelline	1	Rp.	15000	Rp.	15000	TIE
43	Cream kuning pot kecil	6	Rp.	10000	Rp.	60000	TIE
44	Cream kuning pot	16	Rp.	10000	Rp.	160000	TIE
Total				5.880.000			

- Bahwa dari 44 (empat puluh empat) produk kosmetik yang disita oleh Balai Pom Manokwari, semuanya tidak mempunyai ijin edar berdasarkan kriteria Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Kosmetika yang akan diedarkan di Wilayah Indonesia harus dilakukan Notifikasi kepada Kepala Badan tetapi dari semuanya Produk tersebut tidak terdaftar dalam Notifikasi Di Balai POM hal ini pula dituangkan dalam Surat No.B-RG.02,03,42422.08.21.302 dari Direktorat Register Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perihal Hasil Penelusuran Data tanggal 03 Agustus 2021 yang menyatakan semua prosuk diatas tersebut merupakan Kosmetik tanpa ijin edar;

- Bahwa adapun beberapa produk kosmetik diatas yang **tidak ada ijin edarnya bahkan mengandung Bahan Berbahaya** adalah :

- Produk **La Bella** tertuang dalam **Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.06.16.2848 tanggal 30 Juni 2016;**
- Produk **RDL Babyface** tertuang dalam **Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007;**
- Produk **Tretinoin** tertuang dalam **Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007;**
- Produk **Natural 99** tertuang dalam **Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007;**
- Produk **Lien Hua/Bunga Teratai** tertuang dalam **Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012;**
- Produk **Super Thailand Special** tertuang dalam **Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012;**
- Produk **Ponds White Beauty** tertuang dalam **Public Warning Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 ;**
- Produk **Krim Super Sp Thailand** tertuang dalam **Public Warning Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual Kosmetika yang tidak mempunyai ijin edar dapat membahayakan kesehatan Konsumen/masyarakat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)", yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Ros, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Ros ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Setiap Orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa ijin edar berdasarkan kriteria Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Kosmetika yang akan diedarkan di Wilayah Indonesia harus dilakukan Notifikasi kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Kios Ros/yudi Di Jalan Simphoni Rindu Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa menerima / memesan produk kosmetik berbagai merk dari pedagang keliling dan setelah Terdakwa menerima produk kosmetik tanpa ijin edar tersebut kemudian kosmetik tersebut diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual kepada pembeli/konsumen dan begitu seterusnya hingga Terdakwa mendapat keuntungan selanjutnya beberapa bulan kemudian pada saat Petugas Balai BPOM Manokwari yang melakukan Inspeksi rutin di Pasar Kenangan Ransiki Kab. Manokwari Selatan menemukan beberapa produk kosmetik tanpa ijin edar/berbahaya pada kios Terdakwa dimana produk kosmetik tersebut telah diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menjual. mengedarkan ke beberapa pembeli/konsumen dan atas temuan tersebut lalu petugas Balai BPOM Manokwari menyita produk kosmetik tersebut dimana salah satu produk kosmetik yang dijual / diedarkan oleh Terdakwa adalah produk Tretinoin yang masuk dalam bahan berbahaya dan atas dasar temuan tersebut kemudian petugas Balai BPOM Manokwari memberikan peringatan/teguran kepada Terdakwa berdasarkan surat No. PW.02.03.121.03.19.1123 tanggal 19 Maret 2019 dan Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan penjualan / mengedarkan kosmetik lagi selanjutnya

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 September 2019 pada saat Petugas Balai BPOM Manokwari melakukan Inspeksi rutin yang kedua kalinya terhadap barang Kosmetik yang berbahaya dan tidak mempunyai ijin edar kembali lagi Terdakwa ketahuan menjual produk kosmetik yang tidak mempunyai ijin edar / berbahaya dan selanjutnya petugas Balai BPOM Manokwari kembali menyita produk kosmetik dari Terdakwa dan memberikan surat teguran / peringatan yang kedua No. Pw.03.02.121.1213.09.19.96 tanggal 13 September 2019 perihal peringatan keras kepada Kios Yudi / kios milik Terdakwa dan atas dasar surat tersebut Terdakwa berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan hal itu dituangkan dalam BAP Klarifikasi pada tanggal 09 Oktober 2019 dan pada tanggal 03 September 2020;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 ketika Petugas Balai BPOM Manokwari melakukan tugas Inspeksi rutin terhadap produk Kosmetik yang berbahaya / tidak mempunyai ijin edar dimana Petugas Balai BPOM Manokwari kembali menemukan Terdakwa Ros telah menjual / mengedarkan berbagai jenis kosmetik di Kios Kosmetik milik Terdakwa dan ternyata keseluruhan atau beberapa produk kosmetik tersebut tidak mempunyai ijin edar dan ketika itu pula Petugas Balai BPOM Manokwari lalu melakukan penindakan dan melakukan penyitaan terhadap produk kosmetik yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa diantaranya :

No	Nama Produk	Jumlah (pcs)	Harga Satuan	Harga Total	Ket
1	La-Bella	6	Rp. 15000	Rp. 90000	TIE
2	Rose	6	Rp. 15000	Rp. 90000	TIE
3	Diamond Cream	10	Rp. 10000	Rp. 100000	TIE
4	Whitening super Dokter	11	Rp. 10000	Rp. 110000	TIE
5	Collagen plus vit E	1	Rp. 40000	Rp. 40000	TIE
6	RDL. Babyface	1	Rp. 50000	Rp. 100000	TIE
7	Tretinoin	2	Rp. 50000	Rp. 100000	TIE
8	Natural 99	24	Rp. 10000	Rp. 240000	TIE
9	Lien Hua(bunga Teratai)	12	Rp. 10000	Rp. 120000	TIE
10	Super Thailand special	4	Rp. 15000	Rp. 60000	TIE
11	Paket Hn (cream,sbun,toner)	1	Rp. 70000	Rp. 70000	TIE
12	Pkt Whitening susu domba	4	Rp. 15000	Rp. 60000	TIE
13	Natural Brightening soap	3	Rp. 15000	Rp. 45000	TIE
14	Spirulina isi 100 Caps	4	Rp. 50000	Rp. 200000	TIE
15	Animate E isi 60 caps	1	Rp. 40000	Rp. 40000	TIE
16	Graceful	2	Rp. 50000	Rp. 100000	TIE
17	Ponds white beauty	4	Rp. 10000	Rp. 40000	TIE
18	Temulawak two way cake	3	Rp. 20000	Rp. 60000	TIE
19	Maybelline FIT me	4	Rp. 35000	Rp. 140000	TIE
20	Citra white beauty	1	Rp. 20000	Rp. 20000	TIE
21	Revlon color stay	1	Rp. 40000	Rp. 40000	TIE
22	Collagen whitening	2	Rp. 40000	Rp. 80000	TIE
23	Temulawak day & night cream	1	Rp. 40000	Rp. 40000	TIE
24	Aprilskin	1	Rp. 50000	Rp. 50000	TIE

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Kiss Beauty Gliter	19	Rp.	15000	Rp.	285000	TIE
26	Fashion Make UP KIT	2	Rp.	30000	Rp.	60000	TIE
27	Kiss beauty Gel eyeliner	2	Rp.	50000	Rp.	100000	TIE
28	Maybelline Pure Mineral	1	Rp.	35000	Rp.	35000	TIE
29	Sadiance	1	Rp.	20000	Rp.	20000	TIE
30	Sasimi Donuts	24	Rp.	15000	Rp.	360000	TIE
31	Sasimi Lip Gloss Aloe vera	17	Rp.	20000	Rp.	340000	TIE
32	Hudamatte me	41	Rp.	20000	Rp.	820000	TIE
33	A Huda Amazing	15	Rp.	20000	Rp.	300000	TIE
34	Mermaid Eyeliner	1	Rp.	15000	Rp.	15000	TIE
35	Volum Express	4	Rp.	20000	Rp.	80000	TIE
36	See Me Again	13	Rp.	20000	Rp.	260000	TIE
37	Kiss proof	31	Rp.	15000	Rp.	465000	TIE
38	Revlon Lip Liner & Eye liner	10	Rp.	15000	Rp.	150000	TIE
39	Peiyen Aloe vera	21	Rp.	15000	Rp.	315000	TIE
40	Cream BL	5	Rp.	15000	Rp.	75000	TIE
41	Colossal Go extreme	1	Rp.	20000	Rp.	20000	TIE
42	Maybelline	1	Rp.	15000	Rp.	15000	TIE
43	Cream kuning pot kecil	6	Rp.	10000	Rp.	60000	TIE
44	Cream kuning pot	16	Rp.	10000	Rp.	160000	TIE
Total				5.880.000			

- Bahwa dari 44 (empat puluh empat) produk kosmetik yang disita oleh Balai BPOM Manokwari, semuanya tidak mempunyai ijin edar berdasarkan kriteria Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Kosmetika yang akan diedarkan di Wilayah Indonesia harus dilakukan Notifikasi kepada Kepala Badan tetapi dari semuanya Produk tersebut tidak terdaftar dalam Notifikasi Di Balai POM hal ini pula dituangkan dalam Surat No.B-RG.02,03,42422.08.21.302 dari Direktorat Register Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perihal Hasil Penelusuran Data tanggal 03 Agustus 2021 yang menyatakan semua produk diatas tersebut merupakan Kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa adapun beberapa produk kosmetik diatas yang tidak ada ijin edarnya bahkan mengandung Bahan Berbahaya adalah :

- Produk La Bella tertuang dalam Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.06.16.2848 tanggal 30 Juni 2016;
- Produk RDL Babyface tertuang dalam Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007;
- Produk Tretinoin tertuang dalam Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007;
- Produk Natural 99 tertuang dalam Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk Lien Hua/Bunga Teratai tertuang dalam **Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012;**
- Produk Super Thailand Special tertuang dalam **Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012;**
- Produk Ponds White Beauty tertuang dalam **Public Warning Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 ;**
- Produk Krim Super Sp Thailand tertuang dalam **Public Warning Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009;**
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual Kosmetika yang tidak mempunyai ijin edar dapat membahayakan kesehatan Konsumen/masyarakat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam bentuk kosmetik sebagaimana daftar barang bukti, yang tidak memiliki izin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kedua **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai barang yang dilarang untuk diedarkan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa membahayakan Kesehatan masyarakat di Kabupaten Manokwari;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ROS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah (pcs)
1	La-Bella	6
2	Rose	6
3	Diamond Cream	10
4	Whitening super Dokter	11

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



5	Collagen plus vit E	1
6	RDL. Babyface	1
7	Tretinoin	2
8	Natural 99	24
9	Lien Hua(bunga Teratai)	12
10	Super Thailand special	4
11	Paket Hn (cream,sbun,toner)	1
12	Pkt Whitening susu domba	4
13	Natural Brightening soap	3
14	Spirulina isi 100 Caps	4
15	Animate E isi 60 caps	1
16	Graceful	2
17	Ponds white beauty	4
18	Temulawak two way cake	3
19	Maybelline FIT me	4
20	Citra white beauty	1
21	Revlon color stay	1
22	Collagen whitening	2
23	Temulawak day & night cream	1
24	Aprilskin	1
25	Kiss Beauty Gliter	19
26	Fashion Make UP KIT	2
27	Kiss beauty Gel eyeliner	2
28	Maybelline Pure Mineral	1
29	Sadiance	1
30	Sasimi Donuts	24
31	Sasimi Lip Gloss Aloe vera	17
32	Hudamatte me	41
33	A Huda Amazing	15
34	Mermaid Eyeliner	1
35	Volum Express	4
36	See Me Again	13
37	Kiss proof	31
38	Revlon Lip Liner & Eye liner	10
39	Peiyen Aloe vera	21
40	Cream BL	5
41	Colossal Go extreme	1
42	Maybelline	1
43	Cream kuning pot kecil	6
44	Cream kuning pot	16

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan :

- 1 (satu Buku Tabungan BRI Simpedes a.n. ROS dengan nomor rekening 495801025111538 kantor cabang Manokwari (Asli);
- ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013013094566200 (Asli);

Dikembalikan kepada Terdakwa Ros;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **KAMIS, tanggal 11 NOPEMBER 2021**

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Umiyati Saleh, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)